



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kabupaten Purwakarta berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
 - c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya

kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Industri Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

13. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (Berita Negara);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Tempat Usaha, Industri, Sarana Kesehatan dan Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH

DOMESTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam domestik dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan (*restaurant*), perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALDD, adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana air limbah domestik.
8. Penyelenggaraan SPALD adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non-fisik pengelolaan air limbah domestik.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah SPALD secara kolektif melalui jaringan pengumpulan dan diolah serta dibuang secara terpusat.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah SPALD secara

individu dan/atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat.

11. Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari rumah.
12. Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur secara terpusat.
13. Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
14. Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik secara setempat.
15. Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
16. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
17. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah bangunan air yang berfungsi untuk menolah air limbah.
18. Unit Pembuangan akhir adalah sarana pembuangan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ke tempat pemrosesan akhir.
19. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
20. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
21. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.

22. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non-fisik.
23. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah.
24. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan aspek non-fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
25. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
26. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
27. Orang adalah seseorang atau badan hukum.
28. Operator pengolahan air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksanaan teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengolahan air limbah domestik.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggungjawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. perlindungan sumber air;

- e. keadilan;
- f. kehati-hatian;
- g. partisipatif;
- h. manfaat; dan
- i. Efektif dan efisien

Pasal 3

Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik dimaksudkan untuk :

- a. mengatur pengelolaan air limbah domestik demi tercapainya kelestarian sumber daya air di Daerah: dan
- b. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Pengelolaan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah.

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1) Kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kawasan permukiman dan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perniagaan, apartemen;
- b. rumah makan dengan luas keseluruhan bangunan lebih dari 1000 m² (seribu meter persegi).

- c. asrama yang berpenghuni 40 (empat puluh) orang atau lebih.
 - d. Komplek perumahan dengan minimal jumlah unit 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan.
- (2) Air limbah domestik terdiri dari ;
- a. Air limbah kakus (black water)
 - b. Air limbah non kaskus (grey water)

BAB IV

PENYELENGGARAAN, JENIS DAN KOMPONEN

SPALD

Bagian kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non-fisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Sistem non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

Pasal 7

SPALD dapat diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah;
- c. BUMN SPALD;
- d. BUMD SPALD;
- e. Badan Usaha SPALD;
- f. Kelompok Masyarakat; dan/atau
- g. Orang perorangan.

Pasal 8

- (1) SPALD dan sistem drainase diselenggarakan secara terpisah.
- (2) Pemisahan antara SPALD dengan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 9

- (1) SPALD terdiri dari;
 - a. SPALD-T; dan
 - b. SPALD-S.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Rencana tata ruang wilayah;
 - b. Cakupan pelayanan;
 - c. Kepadatan penduduk;
 - d. Kedalaman muka air tanah;
 - e. Permeabilitas tanah;
 - f. Kemiringan tanah; dan
 - g. Kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua

SPALD-T

Pasal 10

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Skala perkotaan, meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional;
- b. Skala permukiman, meliputi layanan untuk lingkup permukiman; dan
- c. Skala kawasan tertentu, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.

Pasal 11

- (1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPALD-T skala perkotaan, setiap SPALD-T skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPALD-T skala perkotaan.
- (2) Dalam hal permukiman baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPALD-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 12

Komponen SPALD-T terdiri dari:

- a. Unit pelayanan;
- b. Unit pengumpulan;
- c. Unit pengolahan; dan
- d. Unit pembuangan akhir.

Pasal 13

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. sambungan rumah; dan
 - b. lubang inspeksi.

Pasal 14

Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan pengumpul dan menyalurkan ke unit pengolahan.

Pasal 15

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah domestik.
- (2) Pemisahan unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 16

- (1) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, berfungsi untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur.
- (2) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan zona penyangga.

Pasal 17

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat berupa IPAL komunal dan/atau IPAL kota.
- (2) IPAL komunal mempunyai cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPAL kota mempunyai cakupan pelayanan kawasan perkotaan.

Pasal 18

Dalam hal fasilitas utama Unit Pengolahan tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkat dan diolah di IPAL yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 19

- (1) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen air limbah domestik dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Unit Pembuangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sarana pembuangan efluen; dan
 - b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- (3) Sarana pembuangan efluen sebagaimana pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase.
- (4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat Instalasi Pengelolaan lumpur Tinja (IPLT), atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Pasal 20

- (1) Efluen yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik.
- (2) Lokasi pembuangan akhir efluen, harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Bagian Ketiga

SPALD-S

Pasal 21

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. skala individual; dan/atau
 - b. skala komunal.

- (2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lingkup:
 - a. Rumah tinggal; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disebut MCK
- (4) Pertimbangan dalam pemilihan SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 22

Dalam hal permukiman baru tidak termasuk dalam skala cakupan pelayanan SPALD-T skala permukiman dan skala perkantoran, permukiman baru tersebut harus membuat SPALD-S skala komunal lingkup rumah tangga atau SPALD-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 23

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. unit pengolahan setempat;
- b. unit pengangkutan;
- c. unit pengolahan lumpur tinja; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 24

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah domestik dari rumah tinggal dan/atau MCK.
- (2) Unit pengolahan setempat, dapat berupa:
 - a. tangki septik
 - b. biofilter; dan/atau

- c. unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik resapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah fabrikasi lainnya pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf c dan huruf d, harus di sedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal sesuai dengan spesifikasi pabrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyedotan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b, berfungsi untuk melakukan pengurusan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.
- (2) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja.
- (3) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 27

- (1) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dari unit pengolahan setempat dan/atau lumpur dari unit pengolahan SPALD-T.
- (2) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa prasarana dan sarana IPLT, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung dan zona penyangga.

Pasal 28

Ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, mengikuti ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

Bagian Keempat

MCK

Pasal 29

- (1) Unit MCK dapat berupa:
 - a. bangunan MCK; dan
 - b. toilet bergerak.
- (2) Pembangunan MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) MCK dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kelompok masyarakat pengelola MCK dengan kemampuan memadai.

Pasal 30

- (1) Lumpur tinja dari bangunan MCK sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.

- (2) Lumpur tinja dari toilet bergerak (mobile toilet) sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyedotan lumpur tinja MCK terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan SPALD

Pasal 31

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. rehabilitasi
- e. pemanfaatan;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. pelaporan.

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 32

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a, meliputi;

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan;
- c. perencanaan teknis.

Pasal 33

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap lima tahun sekali.
- (2) Rencana induk SPALD ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 34

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf b, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan,
 - b. kelayakan teknis, ekonomis, dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 35

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf c, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait perencanaan teknis
- (2) Perencanaan teknik SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Paragraf 2

Pelaksanaan konstruksi

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Paragraf 3

Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 37

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. Penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Pasal 38

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;

- c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal.

Pasal 39

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala individual meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

Pasal 40

- (1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
- a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah Kabupaten

Pasal 41

- (1) Operasi dan pemeliharaan IPLT meliputi kegiatan:
- a. pengolahan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan IPLT;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;

- d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator IPLT.

Paragraf 4

Rehabilitasi

Pasal 42

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf d dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/ atau sudah melebihi umur teknis.

Paragraf 5

Pemanfaatan

Pasal 43

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Paragraf 6

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 44

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non-fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD.
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dari pemerintah daerah.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator air limbah domestik.
- (4) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten secara berkala melalui instansi yang bertugas mengurus air limbah domestik.

Paragraf 7

Pelaporan

Pasal 46

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g ialah pelaporan kinerja penyelenggara SPALD Kabupaten Purwakarta dan menyerahkan laporan penyelenggara SPALD kepada Bupati
- (2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat;
 - a. Laporan Debit air limbah domestik
 - b. Kualitas Influen;
 - c. Kualitas efluen;
 - d. Kualitas sumur pantau; dan
 - e. Kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPLAD menyampaikan laporan penyelenggara SPALDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (tahun).
- (4) Laporan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (*database*) system informasi air limbah domestik.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Perizinan Pengelolaan

Pasal 47

- (1) Operator pengolahan air limbah domestik wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari bupati/dinas terkait.
- (2) Izin mengelola air limbah domestik dengan SPALD-S terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan.
- (3) Kepala daerah dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati.

BAB VI

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 49

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD-T; dan

- f. menetapkan standar pelayanan minimal pengolahan air limbah domestik.

Pasal 50

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberi izin dan rekomendasi;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah domestik;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik dengan kewenangannya.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit atau instansi sebagai operator air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk UPTD atau Perusahaan Daerah yang telah ada sebagai operator IPAL dan IPLT.
- (3) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang untuk:
 - a. mengelola IPAL skala kota dan kawasan;
 - b. mengelola IPLT;
 - c. mengelola sistem layanan lumpur tinja terjadwal; dan
 - d. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pasal 52

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih, dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik, dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Pasal 53

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan
- c. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 54

- (1) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 55

- (1) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari SKPD yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.

- (2) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Bagian Ketiga

Pasal 56

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan /atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan dalam Pengelolaan

Pasal 57

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat.

- (2) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan SPALD-T berasal dari masyarakat, APBD, serta sumber lain yang sah.

Bagian Kedua

Retribusi dan jasa Pelayanan

Pasal 58

- (1) Retribusi dan /atau jasa pelayanan air limbah dikenakan atas jasa pelayanan SPALD-T, pelayanan penyedotan lumpur tinja dan pembuangan ke IPLT.
- (2) Penetapan struktur dan besaran retribusi dan/atau tariff jasa pelayanan mengacu pada prinsip pencemar membayar atau *polluters pay principle* (PPP).
- (3) Pemerintah Daerah menunjuk operator air limbah sebagai pemungut retribusi dan/atau tariff.
- (4) Pungutan retribusi dan/atau tariff jasa pelayanan SPALD-T, system layanan lumpur tinja dan IPLT yang tidak dikelola oleh instansi yang berwenang, ditetapkan dalam izin pengelolaan air limbah domestik
- (5) Besaran dan mekanisme pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh SKPD yang membidangi air limbah domestik.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut.

Bagian Kedua

Insentif

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 - a. Praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. Tertib atas penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. Praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.

Bagian Ketiga

Disinsentif

Pasal 61

- (1) Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN PENGELOLAAN

Pasal 62

Pemerintah daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. pemerintah daerah lain;
- b. badan usaha; dan
- c. kelompok masyarakat.

Pasal 63

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.

BAB XI

LARANGAN DALAM PENGELOLAAN

Pasal 65

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik ke dalam air penerima terpusat harus memiliki izin;

- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik terpusat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. Membuang air limbah medis, laundry, cuci motor/mobil dan limbah industri ke jaringan limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, 54, 55, dan 65 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberlakuan disinsentif;
 - d. pembekuan sementara izin; dan
 - e. pencabutan izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, selain oleh penyidik polri juga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak RP 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas negara.

BAB XV

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang mengalami masalah atau kekecewaan dalam pelayanan pengelolaan air limbah domestik, dapat

- melakukan pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui operator pengelola air limbah domestik;
- (2) Operator pengelola air limbah domestik wajib;
 - a. Menyediakan sarana dan saluran yang memadai bagi masyarakat dalam memberikan pengaduan;
 - b. Memberikan informasi tentang sarana dan saluran yang disediakan dalam memberikan pengaduan;
 - c. Menangani pengaduan masyarakat dengan baik dan cepat;
 - (3) Apabila Pengaduan tersebut berkaitan dengan wewenang dari instansi lain, maka operator pengelola air limbah domestik wajib melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait.
 - (4) Sengketa yang terjadi dalam pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik harus diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
 - (5) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dilakukan, maka penyelesaian sengketa dilakukan menurut hukum yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Desember 2019

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

IYUS PERMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 14 NOMOR 2019

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT : 14/303/2019

Purwakarta, 27 Desember 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA

DANI ABDURAHMAN